



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO;**
2. Tempat lahir : Kintamani;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Taked, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 09 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 09 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama :  
1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver  
No Pol DK 3932 VK dengan Noka MH 314D0018K 158799 dan Nosin  
14D-158766  
Dikembalikan kepada Saksi korban MEGIE RACHEL TJOA
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam  
No Pol AD 2078 MY dengan Noka MHI JF12136K02285 81E-1617123  
dan Nosin JF12E1019708  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui KADEK WIDI ASTAWA Alias  
DEK SONG
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam Tahun 2018, bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak milik MEGIE RACHEL TJOA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa I KADEK SUDIawan Alias DEK BOLO bersama sama saudara KADEK WIDIastawa Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol AD 2078 MY warna Hitam mendatangi Depan Central Grosir jalan sudirman kel. Banyuasri kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng sesampainya disana Terdakwa I KADEK SUDIawan Alias DEK BOLO parkir disebelah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak dan Terdakwa yang bertugas mengawasi situasi sekitar lalu saudara KADEK WIDIastawa Alias DEK SONG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Silver Nopol DK 3932 VK tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu setelah itu Terdakwa I KADEK SUDIawan Alias DEK BOLO Kabur menggunakan Sepeda motor Honda Vario yang mereka pakai dan saudara KADEK WIDIastawa Alias DEK SONG (yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) kabur dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul Yang diambil tanpa seizin pemiliknya untuk mereka jual.

Akibat Perbuatan terdakwa I KADEK SUDIawan Alias DEK BOLO bersama sama saudara KADEK WIDIastawa Alias DEK SONG (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi korban MEGIE RACHEL TJOA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEGIE RACHEL TJOA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 ( satu ) Unit sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya sewaktu saksi parkir didepan Toko di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemilik Toko Central Grosir bahwa sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motornya telah diami oleh terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. KADEK WIDIASTAWA Alias DEK SONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa menerangkan telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi bersaam dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memndatangi Toko di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng sesampai disana saksi bersama dengan terdakwa mengawasi situasi sekitar sana dan saat dirasa aman kemudian saksi mengambil sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak dengan menggunakan Kunci Vario yang saksi pergunakan selanjutnya setelah berhasil mengambil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi titipkan di sdr KADEK HESTI yang beralamat di Desa Anturan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. NENGAH KANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Kosannya Gang Mawar II Br Dns Baabakan Desa Sambangan Kec /Kab Buleleng bersama dengan i Kadek Sudiaawan Als Dek Bolo yang telah mengambil sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian menunjukkan barang bukti yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu : No Pol AD 2078 MY Noka MHIJF1236KO20085 Nosin JF1E1019708 dan 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No Pol AD 2078 MY merupakan alat yang digunakan dalam melakukan aksi pencurian dan 1 ( satu ) Unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak yang merupakan milik saksi korban sdr MEGIE RACHEL TJOA selanjutnya saksi mengamankan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Kadek Widiastawa als Dek Song telah mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak
- Bahwa benar terdakwa Kadek Widiastawa als Dek Song menerangkan telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Kadek Widiastawa als Dek Song telah mengambil sepeda motor tersebut cara dengan mengendarai sepeda motor memndatangi Toko di depan CENTRAL GROSIR di Jln.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng sesampai disana saksi Kadek Widiastawa als Dek Song bersama dengan terdakwa mengawasi situasi sekitar sana dan saat dirasa aman kemudian saksi Kadek Widiastawa als Dek Song mengambil sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak dengan menggunakan KUnci Vario yang saksi Kadek Widiastawa als Dek Song pergunakan selanjutnya setelah berhasil mengambil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi titipkan di sdr KADEK HESTI yang beralamat di Desa Anturan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver No Pol DK 3932 VK dengan Noka MH 314D0018K 158799 dan Nosin 14D-158766
2. 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam No Pol AD 2078 MY dengan Noka MHI JF12136K02285 81E-1617123 dan Nosin JF12E1019708

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Kadek Widiastawa als Dek Song telah mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak
- Bahwa benar terdakwa Kadek Widiastawa als Dek Song menerangkan telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Kadek Widiastawa als Dek Song telah mengambil sepeda motor tersebut cara dengan mengendarai sepeda motor memndatangi Toko di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng sesampai disana saksi Kadek Widiastawa als Dek Song bersama dengan terdakwa mengawasi situasi sekitar sana dan saat dirasa aman kemudian saksi Kadek Widiastawa als Dek Song mengambil sepeda sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak dengan menggunakan KUnci Vario yang saksi Kadek Widiastawa als Dek Song pergunakan selanjutnya setelah berhasil mengambil kemudian pergi



meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi titipkan di sdr KADEK HESTI yang beralamat di Desa Anturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan Hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2.** Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan “**mengambil**” diartikan sebagai upaya memindahkan sesuatu ketempat lain dari tempat sesuatu tersebut pertama kali berada atau barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

**Ad.3.** Yang seluruhnya atau sebagaian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa barang-barang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan didukung pula barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak milik  
MEGIE RACHEL TJOA;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

**Ad.4.** Dengan maksud memiliki dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturn yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak milik MEGIE RACHEL TJOA yang maksud dari mengambi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak tersebut untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.5.** Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Senin tanggal 20 Agustus

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak milik saksi korban MEGIE RACHEL TJOA, dengan cara Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO bersama sama saudara KADEK WIDIASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol AD 2078 MY warna Hitam mendatangi Depan Central Grosir jalan sudirman kel. Banyuasri kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng sesampainya disana Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO parkir disebelah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak dan Terdakwa yang bertugas mengawasi situasi sekitar lalu saudara KADEK WIDIASTAWA Alias DEK SONG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Silver Nopol DK 3932 VK tersebut, setelah itu Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO Kabur menggunakan Sepeda motor Honda Vario yang mereka pakai dan saudara KADEK WIDIASTAWA Alias DEK SONG (yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) kabur dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul Yang diambil tanpa seizin pemiliknya untuk mereka jual.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO bersama sama saudara KADEK WIDIASTAWA Alias DEK SONG (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi korban MEGIE RACHEL TJOA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

**Ad.6.** Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng, Terdakwa I **KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak milik MEGIE RACHEL TJOA

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

**Ad.7.** Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO** secara bersama-sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan CENTRAL GROSIR di Jln. Sudirman, Kel. Banyuasri, Kec buleleng Kab. Buleleng terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak milik saksi korban MEGIE RACHEL TJOA, dengan cara Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO bersama sama saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nopol AD 2078 MY warna Hitam mendatangi Depan Central Grosir jalan sudirman kel. Banyuasri kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng sesampainya disana Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO parkir disebelah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver nopol DK 3932 VK warna Perak dan Terdakwa yang bertugas mengawasi situasi sekitar lalu saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Silver Nopol DK 3932 VK tersebut dengan menggunakan Kunci Palsu setelah itu Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO Kabur menggunakan Sepeda motor Honda Vario yang mereka pakai dan saudara KADEK WIDI ASTAWA Alias DEK SONG (yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah) kabur dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul Yang diambil tanpa seizin pemiliknya untuk mereka jual.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver No Pol DK 3932 VK dengan Noka MH 314D0018K 158799 dan Nosin 14D-158766 yang telah disita dari MEGIE RACHEL TJOA, maka dikembalikan kepada MEGIE RACHEL TJOA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam No Pol AD 2078 MY dengan Noka MHI JF12136K02285 81E-1617123 dan Nosin JF12E1019708 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda masih memungkinkan untuk merubah diri;
- Terdakwa dipersidangkan telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SUDIAWAN Alias DEK BOLO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna silver No Pol DK 3932 VK dengan Noka MH 314D0018K 158799 dan Nosin 14D-158766 dikembalikan kepada saksi MEGIE RACHEL TJOA;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam No Pol AD 2078 MY dengan Noka MHI JF12136K02285 81E-1617123 dan Nosin JF12E1019708 dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **M. NUR EKA FIRDAUS, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)